



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud

Email : kppt.talaud@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 002/100/KPPT/IV/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN KEPADA
SAUDARA : Nur Akhwan

- MEMBACA : 1. Surat permohonan Saudara Nur Akhwan tertanggal 01 Jan 2014 diterima tanggal 05 Jan 2014 perihal Permohonan Izin Gangguan UD. Garis Lurus Creativemedia bertempat di Yogyakarta
- MENIMBANG : Bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan telah dipenuhi oleh Pemohon, maka pihak kami tidak berkeberatan memberikan Izin Gangguan kepada yang bersangkutan.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 03 Seri B);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Talaud Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- MEMENUTUSKAN :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan :
Nama : **Nur Akhwan**
Umur : **25**
Nama Perusahaan : **UD. Garis Lurus Creativemedia**
Untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang Jasa Konsultan IT Jenis Usaha Jasa Konsultasi bertempat di Yogyakarta
- Dengan batas – batasnya pada sebelah :
Utara dengan : **tanah**
Selatan dengan : **tanah**
Timur dengan : **jalan**
Barat dengan : **jalan**
- KEDUA : Pengusaha diwajibkan membayar Retribusi Izin Gangguan;
- KETIGA : Izin Gangguan ini dapat dicabut/diperbaiki bilamana terjadi hal-hal :
1. Tidak mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku;
2. Perubahan alamat tempat usaha, kegiatan usaha, penggantian nama perusahaan dan penggantian nama pimpinan perusahaan.
- KEEMPAT : Surat Izin Gangguan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan pengusaha diwajibkan melakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan;
- KELIMA : Surat Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2014-01-20

a.n. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

JULIUS TAMAWIWY, S.ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 19571210 197907 1 004

Tembusan Yth.

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud di-Melonguane
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud di- Melonguane
3. Camat Samigaluh